

**PROPOSAL ANGGARAN HIBAH
NON PEMILIHAN (OPERASIONAL) DALAM RANGKA MENDUKUNG
PROGRAM DAN KEGIATAN KPU KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Pelaksana Pemilu di Kabupaten/Kota, dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta menjadi Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum merupakan suatu pesta demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Kedaulatan rakyat berarti rakyat-lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyat-lah yang menentukan system pemerintahan serta rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan yaitu perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai spek kehidupan, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan system pemerintahan yang lebih demokratis yaitu pemerintahan yang mengedepankan prinsip - prinsip demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tasikmalaya, selain melaksanakan kegiatan kepemiluan juga melaksanakan kegiatan yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia, manajemen perencanaan dan data, penguatan kelembagaan dan kegiatan lain yang menyangkut dengan reformasi birokrasi, pendidikan pemilih, pelayanan operasional perkantoran lainnya serta penyuluhan regulasi mengenai kepemiluan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 434 ayat (1) *Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *Penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;*
 - b. *Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;*
 - c. *Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;*

C. Maksud dan Tujuan

1. Mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur/Pegawai KPU Kota Tasikmalaya guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada;
2. Menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan kelembagaan guna mendukung program reformasi birokrasi;
3. Dalam rangka melaksanakan manajemen perencanaan dan manajemen pengelolaan data pemilu
4. Melaksanakan program pendidikan pemilih untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan hak suara dalam pemilihan umum;
5. Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah kepemiluan dalam rangka Penguatan dan Pemahaman Regulasi dan Peraturan Pemilu legislatif dan eksekutif pada lembaga-lembaga penyelenggara di tingkat kota dan di kecamatan.
6. Melaksanakan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan, guna mempermudah penataan dan pengelolaan data pemilih untuk pemilu selanjutnya.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

II. URAIAN KEGIATAN

A. Jenis/Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan program dan kegiatan rutin yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka KPU Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kota memerlukan program kegiatan lain yang tidak terdapat dalam program yang telah ditentukan dari KPU RI.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/KU.07.-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telah ditetapkan rincian/uraian kegiatan yang dapat diusulkan untuk mendapatkan hibah kepada pemerintah daerah. Adapun usulan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersumber dari hibah, yakni sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Operasional, yang terdiri atas :
 - a. Fasilitasi perjalanan dinas.
 - b. Fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - e. Sosialisasi Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
 - f. Sosialisasi regulasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
 - g. Media *Gathering*.
 - h. FGD Keterbukaan Informasi Publik.
 - i. Kursus Kepemiluan.
 - j. *In House Training* (IHT) Pengelolaan Tahapan Pemilu/Pilkada 20224.
 - k. Fasilitasi pelaksanaan rapat kerja/koordinasi dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*)
 - l. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, dan
 - m. Penyusunan pelaporan pelaksanaan hibah.
2. Kegiatan Operasional dan Administrasi Perkantoran, yang terdiri atas :
 - a. Fasilitasi pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan roda 4 dan 2, dan pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Fasilitasi bahan bakar minyak untuk kendaraan roda 4 dan 2.

C. Rencana Kebutuhan Biaya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu adanya dukungan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya, dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1.	Kegiatan Non Operasional	696.855.000,-
2.	Kegiatan Operasional dan Administrasi Perkantoran	264.640.000,-
	Jumlah	961.495.000,-

Terbilang : *Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah.*

Adapun rencana anggaran dan biaya dana hibah, sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Demikian kiranya proposal permohonan dana hibah ini Kami susun sebagai salah satu media dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dalam menjalankan fungsinya.

Demikian kiranya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat membantu secara moril dan materil demi terlaksananya Program dukungan untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dalam menjalankan fungsinya, atas segala perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Tasikmalaya, 22 Februari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**



Dr. Ade ZaenulMutagiq, M.Ag